

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif. Bersifat umum karena hukum berlaku bagi setiap orang dan bersifat normatif karena hukum menentukan apa yang sepatasnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan serta menentukan cara agar kepatuhan pada kaedah-kaedah hukum dapat terlaksana.¹ Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu sebagian besar permasalahan kehidupan diatur oleh hukum, termasuk isu tentang Hak Asasi Manusia. Negara hukum wajib menjamin terselenggaranya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu syarat berdirinya negara hukum, baik melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maupun peraturan lain yang menjadi acuan berjalannya suatu negara.²

Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dari keyakinan manusia, yang bahwasanya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki martabat serta hak yang sama dan sederajat. Atas dasar hal tersebut, manusia harus diperlakukan secara sama, adil dan beradab. Hak Asasi Manusia bersifat

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005, hlm. 4

² Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Pertama*, Cet.ke-III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 64-65

universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa dibeda-bedakan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, maupun jenis kelaminnya.³

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan manusia akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.⁴ Hak Asasi Manusia dimiliki semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi, sehingga Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari jenis kelamin seseorang.

Pada hakikatnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis sejak ia dilahirkan. Namun faktanya terdapat beberapa manusia yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana ia dilahirkan dalam kondisi

³ Arthur Fathomi, Mei 2016, *Hak Asasi Manusia*, <http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hakasasi-manusia-ham.html> diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 22.16 WIB

⁴ Indana Laazula, *Menguat Stigma Kekerasan dan Diskriminasi pada LGBT di Indonesia*, Jakarta Selatan: Arus Pelangi, 2013, hlm.10

berkelamin ganda atau disebut dengan keraguan alat kelamin (*Ambiguous Genitalia*).⁵

Dalam ilmu kedokteran, kelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*) merupakan peristiwa langka dimana alat kelamin bayi tidak jelas apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan pertumbuhan alat kelamin bayi ketika masih di dalam kandungan. Pada bayi yang secara genetika berkelamin perempuan, ketika dalam masa pertumbuhan alat kelamin mendapat banyak hormon laki-laki yang menyebabkan pertumbuhan alat kelamin melenceng menjadi alat kelamin laki-laki. Begitupula dengan bayi yang secara genetika berjenis kelamin laki-laki, ketika sedang dalam masa pertumbuhan alat kelamin, mendapat banyak hormon perempuan sehingga alat kelaminnya menjadi tidak sempurna atau melenceng ke alat kelamin perempuan.⁶

Selain itu terdapat pula beberapa manusia yang mengalami masalah psikologis terhadap jenis kelaminnya yang disebut Disforia Gender (*Gender Dysphoria*). Disforia gender adalah suatu kondisi ketika seseorang merasa tidak nyaman atau tertekan karena ada ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis dengan kejiwaan mereka, mereka merasa terperangkap di tubuh yang salah, misalnya seseorang terlahir dengan alat kelamin laki-laki namun merasa bahwa dirinya perempuan begitupun sebaliknya. Orang-orang dengan kondisi semacam ini disebut transgender. Pada umumnya transgender disebabkan oleh

⁵ Bambang Widhiatmoko, dkk, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia*, Jurnal Kedokteran Forensic Indonesia Vol.15 No.1: 2013, hlm.13

⁶ *Ibid.*, hlm.14

adanya faktor bawaan (hormon dan gen), faktor lingkungan masyarakat, dan faktor kejiwaan. Namun beberapa transgender merupakan kesalahan jenis kelamin sejak awal, misalnya seseorang lahir sebagai laki-laki namun dibesarkan layaknya perempuan baik untuk tujuan tertentu maupun karena anatomi yang tidak jelas.⁷

Di zaman modern ini, kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat membuat seseorang yang mengalami kelainan biologis atau psikologis terkait jenis kelaminnya dapat melakukan operasi perubahan jenis kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) dan/atau terapi hormon sebagai bentuk penanganan agar mereka dapat memiliki jenis kelamin yang sesuai dengan jiwanya. Hal tersebut sah-sah saja dilakukan sebagai suatu upaya perbaikan atau pengobatan untuk memperjelas kondisinya. Meskipun demikian operasi perubahan jenis kelamin tidak semudah yang dibayangkan, karena jika seseorang telah memutuskan untuk melakukan operasi perubahan jenis kelamin, maka ia harus benar-benar siap dengan kondisi barunya, sehingga nantinya ia tidak kecewa apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum melakukan operasi perubahan jenis kelamin, seorang transgender harus mengikuti terapi terlebih dahulu hingga akhirnya dinyatakan oleh dokter bahwa ia memang mengalami kelainan dan operasi adalah satu-satunya jalan yang terbaik bagi dirinya. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, belum lagi para pelaku transgender sangat rentan mendapat pandangan negatif dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Seorang transgender yang telah

⁷ William C. Shiel. 2010. *Kamus Kedokteran Webster's New World*. Jakarta: PT. Indeks, hlm. 545

melakukan perubahan jenis kelamin, baik melalui tindakan operasi atau terapi hormon disebut dengan istilah transeksual.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, seorang transgender yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin harus mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan jenis kelaminnya tersebut. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan jenis kelamin dari negara berupa Penetapan Pengadilan, maka seorang transgender dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan melalui prosedur yang telah ditentukan. Perubahan identitas tersebut berupa perubahan nama dan jenis kelamin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun Akta Kelahiran. Perubahan identitas ini nantinya juga berpengaruh terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh transgender yang bersangkutan. Namun untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan ini tentu ada syarat-syarat dan prosedur yang harus diikuti. Dikabulkan atau tidaknya permohonan perubahan jenis kelamin ini tergantung pada pertimbangan hakim yang menangani perkara tersebut.

Setelah mendapat legalitas dalam kependudukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, persoalan yang kemudian muncul adalah mengenai perkawinan yang dilakukan oleh transgender. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang, termasuk transgender berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkenaan dengan perkawinan, terdapat pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni : Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat keberadaan transgender saat ini, pasal tersebut memerlukan penafsiran lebih lanjut terhadap apa yang dimaksud dengan “seorang pria” dan “seorang wanita” dalam definisi perkawinan. Apakah “seorang pria” atau “seorang wanita” adalah seseorang yang terlahir sebagai pria/wanita atau dapat dimaknai pula sebagai seorang pria/wanita transgender yang status kependudukannya telah berubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini perlu dikaji agar tercipta kepastian hukum bagi para pelaku transgender.

Selanjutnya perlu dikaji pula mengenai keabsahan perkawinan yang salah satu pihaknya adalah seorang transgender. Menyangkut keabsahan perkawinan tidak lepas kaitannya dengan hukum agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk pada aturan perkawinan agamanya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah.⁸

Setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perlu dianalisis mengenai akibat hukum dari perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh seorang transgender serta akibat hukum terhadap perkawinan yang salah satu pihaknya seorang transgender, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas akibat hukum dari perkawinan transgender. Hal ini penting untuk digali agar mendapatkan kepastian hukum bagi pasangan transgender yang melangsungkan perkawinannya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan diatas, penulis mencoba mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana keabsahan dan akibat hukum perkawinan transgender di Indonesia guna menjamin hak keperdataan para pelaku transgender. Sehingga dalam penyusunan Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN TRANSGENDER DI INDONESIA”**

⁸ Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.16


B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka dalam Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan transgender di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan transgender?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memudahkan gambaran terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini, maka disusun kerangka berpikir sebagai berikut :



Penjelasan :

Manusia pada umumnya terbagi menjadi 2 jenis kelamin ; laki-laki dan perempuan. Namun ternyata ada individu-individu yang terlahir dengan kelainan pada jenis kelamin diantaranya Kelamin Ganda (*Ambiguous Genitalia*) dan Keraguan Gender (*Gender Dysphoria*). Individu-individu yang terlahir dengan kondisi tersebut disebut transgender. Seorang transgender yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin dan menghendaki perubahan status keperdataan dalam dokumen kependudukannya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang digunakan sebagai syarat perubahan nama dan jenis kelamin oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka status keperdataan transgender yang bersangkutan dalam dokumen kependudukan akan berubah, namun jika permohonan tersebut ditolak, maka status keperdataannya tidak berubah atau sama seperti sebelumnya. Jika seorang transgender yang status keperdataannya telah berubah hendak melakukan perkawinan, perkawinannya sah apabila ketentuan hukum agamanya menetapkan demikian. Namun bagi transgender yang status keperdataannya belum berubah tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berlawanan dengan jenis kelaminnya setelah operasi karena hal tersebut dianggap perkawinan sesama jenis yang tidak dilegalkan Indonesia.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perkawinan transgender di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum perkawinan transgender.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai keabsahan perkawinan transgender dan akibat hukumnya dalam menjamin pelaksanaan hak-hak keperdataan bagi setiap orang yang melakukan perkawinan transgender.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam upaya penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk berupa perubahan jenis kelamin sehingga perlindungan hukum para pelaku transgender terjamin secara pasti.

b. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimanakah keabsahan dan akibat hukum perkawinan transgender di Indonesia bagi pelaku transgender dalam menjamin hak-hak keperdataannya.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi salah satu sumber informasi untuk kepentingan penelitian yang selanjutnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Permasalahan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian yuridis merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Metode pendekatan ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer. Dalam metode yuridis empiris, penelitian yang dilakukan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang bagaimana hubungan antara hukum yang berlaku di masyarakat dengan

masyarakatnya. Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum yang tidak dapat dilihat hanya berdasarkan sudut pandang normatif dengan studi mengenai sistem norma saja, melainkan harus memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatannya dimana hukum tersebut diterapkan.

Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu keabsahan dan akibat hukum perkawinan transgender di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini adalah *Deskriptif Analitis*. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Metode analitis merupakan sebuah proses umum penggabungan kekuatan metode ilmiah dengan menggunakan proses formal untuk menyelesaikan proses dan berbagai masalah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, yang dimaksud dengan Metode Deskriptif Analitis yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan terhadap praktik-praktik pelaksanaan hukum tersebut dimasyarakat berdasarkan pada permasalahan yang akan diteliti. Selain itu penelitian ini memberikan gambaran secara

menyeluruh berkaitan dengan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang telah diperoleh sebelumnya.⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama yang ada dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data melalui metode wawancara dengan beberapa subjek penelitian. Jenis data yang ingin diperoleh yaitu mengenai ketentuan dan prosedur perkawinan transgender di Indonesia serta akibat hukumnya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku, berita, koran, putusan pengadilan yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini,

⁹Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Rechtsvinding Vol. 1, No. 1, (April 2012): 19

bahan hukum sekunder berupa peraturan hukum Indonesia yang akan digunakan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis, terdapat 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini berupa teknik wawancara.

Selain itu peneliti juga menggunakan teknik studi pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan tersebut bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang dapat dijadikan sebagai patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel penelitian diamati.

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang

dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengerti peraturan perkawinan transgender di Indonesia. Untuk mendapatkan data kualitatif, peneliti menggunakan empat informan kunci sebagai berikut:

- 1) Hakim Kadarwoko, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Semarang
- 2) Suryanto, S.H., M.Si., Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
- 3) Drs. H. Kholid, M.Si., Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat
- 4) Herman Yoseph Singgih Sutoro, Pr., Pastor Paroki Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari Katedral

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini adalah analisis kualitatif yaitu apabila data-data yang diperlukan telah terhimpun, akan dilakukan penyusunan secara sistematis dan diuraikan secara kualitatif dengan menganalisis data yang telah ada tersebut tanpa menggunakan angka-angka, melainkan dengan memberikan gambaran, deskripsi, maupun penjelasan sekaligus menganalisa temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan hukum ini akan disusun sistematika penulisan yang terdiri dari bagian-bagian berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang Permasalahan yang mendasari pemilihan judul penulisan hukum ini, Perumusan Masalah mengenai bagaimana keabsahan dan akibat hukum perkawinan transgender di Indonesia, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian untuk menjawab rumusan masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui sumber data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi pustaka, untuk kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif serta berisi Sistematika Penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada BAB III. Dalam BAB II penelitian ini terdiri dari tinjauan umum tentang transgender, tinjauan umum tentang perkawinan, dan tinjauan umum tentang penetapan pengadilan.

c. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang

dituangkan dalam Bab II, sehingga tampak jelas bagaimana data hasil penelitian itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah di konstatasikan atau kerangka analisis yang telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik atau penjelasan kontekstual masalah hukum yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan penulisan hukum bersangkutan.

Dalam BAB III penelitian ini pada rumusan masalah pertama dibahas mengenai keabsahan perkawinan transgender di Indonesia mulai dari proses perkawinan hingga pencatatan perkawinan yang didalamnya akan dipaparkan pula mengenai prosedur pengajuan permohonan perubahan jenis kelamin pada dokumen kependudukan serta akan diberikan beberapa contoh kasus permohonan perubahan jenis kelamin di Indonesia. Kemudian pada rumusan masalah yang kedua akan dibahas mengenai akibat hukum perkawinan transgender terhadap tujuan perkawinan, kedudukan dalam hukum waris serta akibat perubahan jenis kelamin terhadap hak perwalian perkawinan.

d. BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan dan Saran-saran. Dalam BAB IV akan dituliskan kesimpulan mengenai bagaimana keabsahan dan akibat perkawinan transgender di Indonesia yang telah diteliti oleh peneliti.